

PENINGKATAN KAPASITAS DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGURUS BUMDES “MITRA BERKAH” DESA GEMEKAN KECAMATAN SOOKO KABUPATEN MOJOKERTO

Azizah Fitriani¹, Indra Krishernawan²
^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Anwar
Email: azizahfitriani@stie-alanwar.ac.id

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa kepada Kepala Desa didirikan sebagai upaya penggerak motor perekonomian di desa akan hanya menjadi isapan jempol saja apabila tidak mampu dijalankan dan dikelola dengan baik oleh pengurus atau personalia. Meningkatkan kapasitas pengelola BUMDesa semestinya sudah menjadi prioritas utama oleh Pemerintah Desa dalam upaya mewujudkan visi mensejahterahkan masyarakat desa. Kurangnya pemahaman tentang kelembagaan dan pembukuan dalam pengelolaan BUMDes menjadi masalah tersendiri untuk organisasi tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan dari hasil observasi inilah maka persoalan prioritas yang fokus diselesaikan adalah masalah tentang pengelolaan BUMDes dan pembukuan pengelolaan BUMDes. Dengan memperhatikan pentingnya pemahaman terkait dengan pengelolaan BUMDesa diperlukan adanya pelatihan atau seminar desa sebagai wujud pelaksanaan Pengabdian Pada masyarakat dengan topik Peningkatan Kapasitas dan Penguatan Kelembagaan Pengurus BUMDesa. Hasil dari dilaksanakannya pelatihan tersebut pengelola BUMDesa dapat mempunyai pemahaman yang baik dalam kelembagaan dan pengelolaan pembukuan sederhana, selanjutnya dapat mengelola BUMDesa Mitra Berkah di Desa Gemekan Kecamatan Sooko dengan lebih transparan dan akuntabel sehingga mampu menjadi lembaga yang dapat memberikan peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: BUMDesa, Penguatan Kelembagaan, Pembukuan Sederhana

ABSTRACT

Village-Owned Enterprises mandated by Law Number 6 of 2014 concerning Villages to the Village Head to be established as an effort to drive the economic motor in the village will only be a figment if they are not able to be run and managed properly by the board or personnel. Increasing the capacity of BUMDes managers should have become a top priority by the Village Government in an effort to realize the vision of the welfare of rural communities. The lack of understanding of institutions and bookkeeping in the management of BUMDes is a separate problem for the organization. Therefore, based on the results of this observation, the priority issues that focus on being resolved are issues regarding the management of BUMDes and the bookkeeping of BUMDes management. So the solution provided through this Community Service activity is to provide training on Capacity Building and Institutional Strengthening of BUMDES Management. At the end of this Community Service activity, it is hoped that it will increase the knowledge and skills of BUMDes managers in Gemekan Village, Sooko Subdistrict related to institutional knowledge and simple bookkeeping in BUMDes management.

Keywords: BUMDes, Institutional Strengthening, Simple Bookkeeping

PENDAHULUAN

Desa merupakan suatu tempat yang terdiri dari beberapa kelompok masyarakat yang menghuni suatu daerah tertentu yang dikepalai oleh seorang kepala desa. Secara teoritis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai

sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan. (KBI,2015).

Penggunaan Dana Desa untuk untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup

masyarakat desa untuk mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan penyediaan infrastruktur dasar, serta memperluas kesempatan kerja (Widiyanto,2019:221)

BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum. Pemerintah Desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan Potensi Desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan Peraturan Desa. Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat desa setempat. Permodalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dapat berasal dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman, yang dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD (Pitria,2021:118)

Manfaat terhadap aspek ekonomi berdampak pada pertumbuhan pendapatan unit simpan pinjam BUMDes serta kualitas kredit yang baik dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perpajakan akan dapat meningkatkan pendapatan BUMDes Desa. Kualitas kredit yang baik akan mengurangi resiko kerugian karena kredit macet dan pengetahuan tentang kewajiban perpajakan akan dapat mengurangi beban unit simpan pinjam BUMDes yang ditimbulkan oleh pembayaran denda atas sanksi pajak (Mulyono, at el, 2019:4).

Dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan pemahaman bahwa suatu desa mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan, dengan tujuan dan harapan pengelolaan pemerintahan yang bersih akan sangat mendukung tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lembaga desa sebagai Badan Usaha Milik Desa mempunyai

peranan penting dalam mendorong pembangunan masyarakat secara ekonomi dan pembangunan manusia seutuhnya. BUMDes sebagai bentuk badan usaha yang dimiliki dan dikembangkan oleh masyarakat secara mandiri merupakan mitra dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, hal ini merupakan perwujudan keinginan seluruh masyarakat desa dalam meningkatkan kesejahteraan hidup dan indikator peningkatan kualitas hidup masyarakat. Badan Usaha Milik Desa dalam kegiatan operasionalnya mempunyai fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Sebagai bentuk indikator yang utama Badan Usaha Milik Desa adalah secara bersama-sama merealisasikan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan daya beli untuk memenuhi kebutuhannya, dan selalu melakukan perubahan dan inovasi terkait dengan layanan yang diberikan agar kesejahteraan masyarakat meningkat dari sisi jasmani dan rohaninya. (PPDT, 2014)

Sikap permisif dan masih adanya ego sektoral dari masing-masing pihak menjadi kendala tersendiri. Pihak Pemerintah Desa masih kurang percaya dengan pihak BUMDes berkenaan dengan pengucuran dana yang telah dan akan diberikan. BPD dan beberapa lembaga desa lainnya kurang percaya dengan kemampuan dari BUMDes dalam pengelolaan Unit secara profesional. Pihak dari pengurus BUMDes sendiri juga kurang percaya dalam mengelola Unit – unit menjadi lebih profesional, karena terkendala legal formal yang belum ada atau belum lengkap dari pihak Pemerintah Desa sampai dengan Akta Notaris. (Astohar, 2020:132)

Pengelolaan keuangan desa merupakan konsekuensi adanya otonomi desa. Pengelolaan keuangan desa memerlukan keberadaan dan kelengkapan perangkat desa. Berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, posisi kepala desa dan sekretaris desa harus diisi oleh masing-masing satu orang. Namun,

keberadaan sekretaris desa sebagai pembantu utama kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa (Abidin,2015 : 67).

Badan Usaha Milik Desa atau disingkat BUMDes yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa kepada Kepala Desa untuk didirikan sebagai upaya penggerak motor perekonomian di desa akan hanya menjadi isapan jempol saja apabila tidak mampu dijalankan dan dikelola dengan baik oleh pengurus atau personalia yang telah dipilih oleh masyarakat di dalam Musyawarah Desa atau Musdes. Oleh karena itu, meningkatkan kapasitas pengelola BUMDes semestinya sudah menjadi prioritas utama oleh Pemerintah Desa dalam upaya mewujudkan visi mensejahterahkan masyarakat desa.

BUMDesa di Desa Gemekan Kecamatan Sooko Mulai dibentuk dalam rapat MUSDES 2021 pada Bulan Agustus 2021 yang dalam pembentukannya dilakukan voting oleh peserta musdes yang calon anggotanya diambil dari masing-masing perwakilan Dusun yaitu Dusun Kedung Bendo, Dusun Gemekan, Dusun Kedawung.

Dalam Musyawarah tersebut telah terpilih nama-nama struktural yang tersebut beserta jabatannya :

1. Bapak Tarmudzi sebagai ketua BUMDesa
2. Bapak zainul Mustofa sebagai sekretaris BUMDesa
3. Ibu Supatmi sebagai bendahara BUMDesa
4. Bapak Oki Febrianto sebagai anggota
5. Bapak Bahrul Ulum sebagai anggota
6. Bapak Arif Rahman sebagai anggota

Penerbitan Surat Keputusan Pembentukan BUMDesa Mitra Berkah SK. No: 6 Tahun 2022 terbit pada 10 Januari 2022 yang berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 10 Januari 2027. Penerbitan Surat Keputusan tersebut bersamaan dengan pengesahan AD dan ART BUMDesa Mitra Berkah yang didalamnya dituangkan Program Pokok, Sistem dan operasional BUMDesa

Beserta dengan Input/Output anggaran beserta Visi Misi BUMDesa Mitra Berkah.

Hasil rapat dan diskusi dengan Kepala Desa serta Sekertaris Desa di Desa Gemekan Kecamatan Sooko ini terungkap bahwa BUMDes yang ada di Desa Gemekan sebelumnya menyelenggarakan layanan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya diantaranya adalah menyediakan unit simpan pinjam kepada anggotanya , menyewakan gedung untuk kegiatan masyarakat dan yang terakhir adalah isi ulang elpiji. Namun semuanya kini tidak berfungsi kembali, karena ada beberapa faktor yang menyebabkan kegiatan operasional ketiga unit tersebut terhenti. Serta kurangnya pemahaman tentang kelembagaan dan pembukuan dalam pengelolaan BUMDes menjadi masalah tersendiri. Oleh karena itu, berdasarkan dari hasil observasi inilah dapat diketahui pengelolaan BUMDes Mitra Berkah Desa Gemekan belum bisa berjalan secara maksimal dikarenakan belum dipahami dengan baik bagaimana pengelolaan BUMDes dan pengelolaan keuangan dalam pembukuan yang harus dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi keuangan dalam pembukuan sederhana. Dengan demikian dengan dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelatihan akan dapat membrikan pencerahan pemahaman kepada semua pengelola BUMDes Mitra Berkah Desa Gemekan.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat direncanakan dengan dua pendekatan materi. Yakni materi pertama berupa materi sosialisasi Peningkatan Kapasitas dan Penguatan Kelembagaan Pengurus BUMDes dengan tujuan agar peserta memahami proses pembentukan dan pengelolaan BUMDes dengan baik dan benar.

Kemudian, dilanjutkan dengan materi yang kedua yakni materi pembukuan pengelolaan BUMDes. Pada materi kedua ini

menjelaskan tentang bagaimana pembukuan secara sederhana disusun dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan dimuali dengan pengumpulan bukti transaksi dari aktivitas keuangan yang ada, dilanjutkan dengan pencatatan dalam jurnal umum secara kronologis, perhitungan saldo setiap akun dalam buku besar, menyesuaikan saldo yang sudah ada dengan transaksi-transaksi yang harus disesuaikan diakhir periode akuntansi sehingga dapat disusun laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan Laba Rugi disetiap tahunnya.

Kegiatan pelatihan/seminar sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan 2 model yaitu ;

1. Semua narasumber menyampaikan materi yang telah disiapkan kepada peserta pelatihan dengan menggunakan media LCD dan modul yang terkait dengan pengelolaan kelembagaan BUMdes sesuai dengan Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan bagaimana pengelolaan keuangan sederhana sesuai dengan Standar Akuntansi keuangan, selanjutnya semua peserta pelatihan diberikan kesempatan untuk menanyakan apabila ada penjelasan yang kurang bisa dipahami. Jadi komunikasi dalam pelatihan dapat berjalan dua arah dan efektif.
2. Semua narasumber menyampaikan contoh BUMdes yang sudah berhasil dalam pengelolaan kelembagaan dan keuangannya sehingga BUMdes betul-betul dapat memberikan peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian Kepada Masyarakat Pelatihan Peningkatan Kapasitas dan Penguatan

Kelembagaan Pengurus BUMDES “ Mitra Berkah ” Desa Gemekan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto ini dapat dilaksanakan dengan langkah-langkah yang telah dijalankan sebagai berikut :

1. Dalam menyiapkan kegiatan pelatihan kami melakukan koordinasi dengan kepala desa dan seluruh perangkat desa beserta semua lembaga desa yang ada termasuk pengelola BUMdes terkait tujuan dan manfaat pelatihan tersebut.
2. Agar pelaksanaan pelatihan dapat berjalan sesuai yang telah direncanakan maka harus dipersiapkan dengan baik media dan sarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pelatihannya.
3. Menyiapkan materi dalam bentuk modul untuk dua materi yang akan disampaikan oleh dua narasumber yang ada

Sebelum melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk pelatihan terlebih dahulu berkoordinasi dengan aparatur desa setempat tentang pengkondisian jumlah peserta, tempat, dan waktu kegiatan. Dari hasil koordinasi tersebut disepakati bahwa peserta pelatihan melibatkan 20 orang yang terdiri dari Aparatur Desa, Pengelola BUMDes, Perwakilan LPM, dan Perwakilan Kader PKK Desa Gemekan. Pembatasan jumlah peserta pelatihan ini didasarkan pada pertimbangan efektifitas penyampaian materi dan keterbatasan tempat yang tersedia. Tempat pelaksanaan kegiatan pelatihan dilaksanakan di aula Kelurahan Desa Gemekan. Pemilihan ini berdasarkan pada pertimbangan bahwa aula Kelurahan Desa Gemekan biasanya digunakan untuk tempat kegiatan pelatihan dan waktu pelatihan dilaksanakan tanggal 9 Februari 2022 pukul 09.00 s.d. 12.00

Dalam pelatihan untuk topik yang pertama disampaikan oleh Bapak Indra Krishernawan, S.E.,M.S.M. terkait dengan bagaimana pengelolaan BUMdes dapat

dilaksanakan dengan baik maka pengelola harus mempunyai kapasitas yang cukup. Dengan mengikuti pelatihan tujuan yang ingin dicapai adalah adanya pencerahan pemahaman terkait dengan pengelolaan BUMdes agar semua stake holder yang ada didesa Gemekan. Melalui kegiatan pelatihan ini para pengelola atau anggota BUMDes diharapkan mendapat tambahan pengetahuan tentang:

1. Identifikasi dan penguatan kelembagaan BUMDes
2. Pendaftaran badan hukum BUMDes
3. Penyiapan proposal BUMDes

Materi tentang pembukuan pengelolaan BUMDes dipersiapkan oleh Ibu Azizah Fitriani, S.E., M.M. Melalui sosialisasi tentang pembukuan pengelolaan BUMDes ini diharapkan para pengelola atau anggota BUMDes memiliki tambahan pengetahuan tentang pembukuan sederhana terkait dengan aktivitas usaha BUMDes, yang meliputi:

1. Pengertian pembukuan
2. Tahapan pembukuan sederhana
3. Persamaan dasar akuntansi
4. Pembukuan kas
5. Pembukuan persediaan
6. Pembukuan inventaris barang
7. Pembukuan laporan laba rugi
8. Pembukuan neraca

Puncak dari pelaksanaan kegiatan dilakukan pada tanggal 9 Februari 2022 dan diikuti oleh 20 peserta, hal ini dikarenakan banyaknya undangan yang berhalangan hadir karena terbentur jadwal kerja. Setelah para tamu undangan dipastikan hadir dan menempati kursi yang telah disediakan dilanjutkan dengan sambutan-sambutan kemudian dan kemudian pemaparan materi peningkatan kapasitas dan kelembagaan yang disampaikan oleh bapak Indra Krishernawan, S.E., M.S.M. Peserta pelatihan diberikan pengetahuan tentang bagaimana cara meningkatkan kapasitas serta penguatan kelembagaan.

Sebagaimana dalam Permendesa PDFTT No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran

Badan Usaha Milik Desa Pasal 9 Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa, Pasal 10 (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari: a. Penasihat; b. Pelaksana Operasional; dan c. Pengawas. (2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotong royongan, Pasal 11 (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dijabat secara exofficio oleh Kepala Desa yang bersangkutan. (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban: a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes; b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes; dan c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes. (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDes, (PDFTT No. 4 Tahun 2015).

Kegiatan pelatihan dilanjutkan dengan penjelasan terkait dengan bagaimana pengelolaan keuangan BUMdes dengan menerapkan pencatatan pembukuan sederhana sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan oleh narasumber yang kedua Ibu Azizah Fitriani S.E., M.M. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pencatatan pembukuan sederhana dalam pengelolaan keuangan harus dilakukan secara kronologis semua transaksi yang ada. Sesuai dengan bukti transaksi pencatatan dilakukan dimulai dari jurnal umum, buku besar, neraca saldo, ayat penyesuaian sehingga dapat diketahui masing-masing saldo baik untuk kekayaan, kewajiban dan modal. Demikian juga untuk hasil transaksi yang ada hubungannya dengan pendapatan yang diperoleh dan seluruh

pengeluaran yang dikeluarkan sehingga dapat diketahui berapa hasil pendapatan dan seluruh biayanya. Dari transaksi yang ada dapat disusun laporan keuangan Neraca dan Laporan Laba Rugi.



Gambar 1 : Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Penguatan Kelembagaan Pengurus BUMDES “Mitra Berkah” Desa Gemekan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto

Sumber : Balai Desa Gemekan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto

KESIMPULAN

1. BUMDesa Mitra Berkah Mulai dibentuk dalam rapat MUSDES 2021 pada Bulan Agustus 2021 yang dalam pembentukannya dilakukan voting oleh peserta musdes yang calon anggotanya diambil dari masing-masing perwakilan Dusun yaitu Dusun Kedung Bendo, Dusun Gemekan, Dusun Kedawung. Penerbitan Surat Keputusan Pembentukan BUMDesa Mitra Berkah SK. No: 6 Tahun 2022 terbit pada 10 Januari 2022 yang berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 10 Januari 2027. Penerbitan Surat Keputusan tersebut bersamaan dengan pengesahan ADART BUMDesa Mitra Berkah yang didalamnya dituangkan Program Pokok, Sistem dan operasional BUMDesa Beserta dengan Input/Output anggaran beserta Visi Misi BUMDesa Mitra Berkah.
2. Pengabdian Kepada Masyarakat dengan kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas dan Penguatan Kelembagaan Pengurus BUMDES “ Mitra Berkah ” Desa Gemekan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto dilaksanakan dengan pemateri dari 2 narasumber.
3. Materi tentang peningkatan kapasitas dan kelembagaan yang dipersiapkan oleh Bapak Indra Krishernawan, S.E.,M.S.M. Melalui kegiatan pelatihan ini para pengelola atau anggota BUMDes diharapkan mendapat tambahan pengetahuan tentang:
 - a. Identifikasi dan penguatan kelembagaan BUMDes
 - b. Pendaftaran badan hukum BUMDes
 - c. Penyiapan proposal BUMDes
4. Materi tentang pembukuan pengelolaan BUMDes dipersiapkan oleh Ibu Azizah Fitriani, S.E., M.M. Melalui sosialisasi tentang pembukuan pengelolaan BUMDes ini diharapkan para pengelola atau anggota BUMDes memiliki tambahan pengetahuan tentang

pembukuan sederhana terkait dengan aktivitas usaha BUMDes

DAFTAR PUSTAKA

Andri Widiyanto¹, Yeni Priatna Sari (2019), Otonomi Desa dan Efektifitas Dana Desa (Studi Kasus pada Desa Dukuhjeruk Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes)

Astohar, Sari Rahmadhani, (2020), JPKMI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia), Penguatan Lembaga BUMDes Tirto Manunggal di Desa Tirtomulyo Kecamatan Plantungan Kabupaten Kenda,

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (n.d). Desa. Diakses dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): <https://kbbi.web.id/desa>.

Mulyono, Nurrohman Hari, dan Ade Setia Pratama. 2019. Jurnal Damarwulan. Penguatan Kelembagaan dan Aspek Perpajakan BUMDes Desa Tanggalrejo Kecamatan Mojoagung.

Muhammad Zainul Abidin, 2015, Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa Dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa (Study of Implementation of Village Finance to Support Fund Village Policy)

Ni Gusti Ayu Pitria, 2021, Penyusunan Laporan Keuangan Bumdes Menggunakan Aplikasi Keuangan Milik Desa Delod Peken Tabanan

Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015. Sekretariat Negara. Jakarta